



P U T U S A N

Nomor : 62/Pid.B/2012/PN. SGT

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RADEN ARFAN alias DENYOT
Bin RADEN SUDIRMAN
Tempat Lahir : Penyegat Olak
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 23 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perumahan Aurduri II Blok R Desa Mendalo Darat Kec.
Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d 09 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d 27 Maret 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 03 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 April 2012 s/d 03 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-24/SGT/04/2012, tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rt.05 Desa Simpang Lima Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil sesuatu benda yaitu 1 (satu) ekor ternak yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ada bertemu dengan Iwan Syarif (DPO) di desa Senaung, kemudian setelah berbincang-bincang sejenak, lalu terdakwa meminta kepada Iwan Syarif (DPO) supaya mengantarnya pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Iwan Syarif (DPO) membonceng Iwan Syarif, diperjalanan terdakwa menanyakan kepada Iwan Syarif "darimana sebenarnya wan?" dan dijawab oleh Iwan Syarif (DPO) "lagi incat kambing", kemudian terdakwa ikut masuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh Iwan Syarif (DPO) tersebut, setibanya ditempat yang dituju, lalu terdakwa dan Iwan Syarif (DPO) ada melihat 2 (Dua) ekor kambing yaitu 1 (satu) induknya dan 1 (satu) anaknya, oleh karena pemilik kambing tidak ada ditempat tersebut, lalu terdakwa dan Iwan Syarif mendekati kambing tersebut dengan cara



mendekatkan sepeda motornya, dan setelah dekat lalu Iwan Syarif (DPO) langsung melompat dari sepeda motor dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina dan langsung menyeretnya kesemak-semak, selanjutnya Iwan Syarif langsung menggorok leher kambing dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter yang telah disiapkan sebelumnya, setelah kambing tersebut tidak bernyawa lagi, lalu terdakwa dan Iwan Syarif (DPO) menyembunyikan kambing tersebut disemak-semak dan meninggalkannya, kemudian terdakwa dan Iwan Syarif (DPO) pergi mencari karung, setelah menemukan karung beras dipinggir jalan lalu sekira 2 (dua) jam kemudian terdakwa dan Iwan Syarif kembali ketempat kambing tersebut disembunyikan dengan membawa karung beras, lalu kambing tersebut dimasukkan oleh Iwan Syarif ke dalam karung tersebut selanjutnya terdakwa dan Iwan Syarif (DPO) membawa kambing tersebut menuju Jambi, setibanya didesa Sembubuk terdakwa dan Iwan Syarif dihadang oleh beberapa orang yang sedang main volly, akan tetapi terdakwa dan Iwan Syarif melajukan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan Iwan Syarif membawa kambing tersebut kerumah Pani (DPO) dan menjualnya dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian dari penjualan kambing tersebut sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa dan Iwan Syarif (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama MUHAMMAD SYAMSUL BAHRI BIN SULAIMAN, MAHADI BIN



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG, LELY SAPITRI BINTI BASTIAR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SYAMSUL BAHRI BIN SULAIMAN:

- Bahwa saksi adalah pemilik kambing yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kambingnya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 17.30 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi setelah melihat anak kambing tersebut kembali ke kandang tanpa induknya;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membonceng temannya dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa kambing didalam karung;
- Bahwa saksi meneriaki terdakwa dan orang-orang yang sedang bermain volly disekitar terdakwa mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;

3. Saksi MAHADI BIN ANANG:

- Bahwa saksi mengetahui kambing saksi Muhammad Syamsul Bahri telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 17.30 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dimana pada saat itu saksi sedang bermain Volly ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membonceng temannya dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa kambing didalam karung;
- Bahwa saksi dan orang-orang yang sedang bermain volly disekitar terdakwa mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat karung yang dibawa terdakwa ada bercak darahnya;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;

3. Saksi LELY SAPITRI BINTI BASTIAR:

- Bahwa saksi mengetahui kambing saksi Muhammad Syamsul Bahri telah hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 17.30 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dimana pada saat itu saksi sedang bermain Volly ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membonceng temannya dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa kambing didalam karung;
- Bahwa saksi dan orang-orang yang sedang bermain volly disekitar terdakwa mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa saksi melihat karung yang dibawa terdakwa ada bercak darahnya;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vega dengan Nomor Polisi BH 4136 NH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) mengambil kambing milik saksi Muhammad Syamsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) pergi menuju lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega dengan Nomor Polisi BH 4136 NH;
- Bahwa terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing sedang lepas dari kandangnya;
- Bahwa kemudian Iwan Syarif (DPO) langsung melompat dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina dan langsung menyembelih dengan menggunakan pisau cutter;
- Bahwa setelah itu kambing disembunyikan didalam semak-semak dan terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) pergi mencari karung;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) kembali kesemak-semak untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) dipergoki oleh masyarakat setempat, namun terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) berhasil kabur;
- Bahwa kambing tersebut dijual kepada Pani (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 26 April 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya mejelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakankan terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-(4) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Vega dengan Nomor Polisi BH 4136 NH;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus dibuktikan adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) mengambil kambing milik saksi Muhammad Syamsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) pergi menuju lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega dengan Nomor Polisi BH 4136 NH;
3. Bahwa benar terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing sedang lepas dari kandangnya;
4. Bahwa benar kemudian Iwan Syarif (DPO) langsung melompat dan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina dan langsung menyembelih dengan menggunakan pisau cutter;
5. Bahwa benar setelah itu kambing disembunyikan didalam semak-semak dan terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) pergi mencari karung;
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) kembali kesemak-semak untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam karung;
7. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) dipergoki oleh masyarakat setempat, namun terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) berhasil kabur;
8. Bahwa benar kambing tersebut dijual kepada Pani (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;
10. Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana, apabila salah satu unsur dari perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke- (1) dan ke- (4) KUHP ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tindak pidana harus dilihat apakah perbuatan terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemui alasan pembenar;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat tunggal, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Fakta fakta yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dilakukan Dengan Maksud untuk Menguasai Ternak Tersebut Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu benda berupa ternak adalah adanya suatu niat untuk membawa seekor atau beberapa ekor ternak dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ternak tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing betina milik saksi Muhammad Syamsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa setelah kambing tersebut ditangkap oleh teman terdakwa yaitu Iwan Syarif (DPO) lalu dimasukkan kedalam karung beras dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega R No. Pol BH 4136 NH kambing tersebut dibawa ke Jambi dan dijual kepada Pani (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;.

3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain adalah benda tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya adalah milik orang lain yang bukan orang yang mengambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing betina pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor Kambing adalah milik saksi Muhammad Syamsul Bahri dan terdakwa bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) mengambilnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



4. Unsur “Dilakukan Dengan Maksud untuk Menguasai Ternak Tersebut Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum adalah menguasai seekor atau beberapa ekor ternak seolah-olah ia adalah pemiliknya karena ia bukanlah sebagai pemiliknya yang dilakukan tanpa seizin/sepengertian dan tanpa sekehendak dari pemilik ternak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing betina milik saksi Muhammad Syamsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa setelah kambing tersebut ditangkap oleh teman terdakwa yaitu Iwan Syarif (DPO), kemudian disembelih dengan menggunakan pisau cutter dan lalu dimasukkan kedalam karung beras dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega R No. Pol BH 4136 NH kambing tersebut dibawa ke Jambi dan dijual kepada Pani (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa teman terdakwa yaitu Iwan Syarif (DPO) menangkap, menyembelih dan menjual kambing tersebut tanpa ijin dari pemilik kambing tersebut yaitu saksi Muhammad Syamsul Bahri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut adalah lebih dari seseorang dan masing-masing bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN bersama-sama dengan Iwan Syarif (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor Kambing betina milik saksi Muhammad Syamsul Bahri pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wib di Rt. 05 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang bahwa setelah kambing tersebut ditangkap oleh teman terdakwa yaitu Iwan Syarif (DPO), kemudian disembelih dengan menggunakan pisau cutter dan lalu dimasukkan kedalam karung beras dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega R No. Pol BH 4136 NH kambing tersebut dibawa ke Jambi dan dijual kepada Pani (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”*** ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam penajutuan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare dengan sosial defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender dan victim”;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Muhammad Syamsul Bahri mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji akan memulai hidup baru dan menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP serta peraturan undang undang lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN ARFAN alias DENYOT Bin RADEN SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha merk Vega R Nomor Polisi BH 4136 NH;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 oleh ROMI SINATRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH., MH dan LIDYA DA VIDA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu ENDANG SRIWAHYUNI N., SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri HERLINA, SH., MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,



ROMI SINATRA, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MENI WARLIA, SH., MH

LIDYA DA VIDA, SH

Panitera Pengganti,

ENDANG SRIWAHYUNI N., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)